



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0159/PdtG/2016/PA.Mtk



DEMI
KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Pemohon; Melawan**

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 27 Maret 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/7/IV/2008, tanggal 01 April 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikarunia keturunan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal keuangan;
- b. Termohon sering SMSan dan facebookan dengan laki-laki lain bernama **PIL TERMOHON** dan **PIL TERMOHON** dan Pemohon sudah bertemu dengan kedua laki-laki tersebut dan Pemohon sudah menasehati agar jangan mendekati Termohon;
- c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Pemohon;
- d. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- e. Bahwa Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama **PIL TERMOHON** sejak awal tahun 2016;
- f. Pemohon pernah mengajukan cerai bulan Oktober 2014 ke Pengadilan Agama Mentok dengan perkara Nomor: 0254/Pdt.G/2014/PA. Mtk, tetapi digugurkan karena Pemohon tidak pernah hadir;

7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 04 Oktober 2014 yang disebabkan karena pada hari jum'at tanggal 03 Oktober 2014 Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Jalur 6 Palembang dan diantar oleh Pemohon sampai di pelabuhan Muntok, kemudian tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 WIB Pemohon menghubungi Termohon melalui handphone dari pembicaraan tersebut Termohon mengatakan bahwa Termohon berada di Riau, menurut Pemohon perkataan Termohon tersebut tidak benar, karena Termohon tidak mempunyai teman di Riau, karena merasa dibohongi dan dipermainkan Pemohon marah-marah kepada Termohon dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*]

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh

pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap

Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

13. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 08 September 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in*

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905041011860001 atas nama **PEMOHON**, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 23-04-2013. setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Nomor: 127/7/IV/2008, tanggal 01 April 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

B. **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMohon**, sebagai isteri sah dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kelapa hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sekitar tahun 2014 yang lalu Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Mentok;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya ialah karena Termohon sering berbohong dalam hal keuangan, ketika Termohon diberikan uang oleh Pemohon Termohon tidak bisa menggunakan uang tersebut dengan baik, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan ketika Saksi berkunjung kerumah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Termohon tidak pernah ada dirumah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah Termohon telah menikah lagi

dengan laki-laki lain yang bernama **PIL TERMOHON**, selain itu Saksi juga pernah mendengar dari keterangan nenek Saksi ketika sebelum menikah Termohon sering di datangi laki-laki yang bernama **PIL TERMOHON** tersebut ke tempat warung Termohon melewati pintu belakang warung tersebut dan saat itu Pemohon sedang bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut karena Saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui perihal pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 atau sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**

, di bawah sumpahnya telah

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**, sebagai isteri sah dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kelapa hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sekitar tahun 2014 yang lalu Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Mentok;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar secara terus menerus;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyebabnya ialah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon tidak jujur dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, seperti uang jualan Termohon tidak pernah ada keuntungannya dan tidak bisa tersimpan untuk modal usaha selanjutnya;

- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut karena Saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui perihal pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sejak tahun 2014 atau sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RB.g dan Pasal 150 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) RB.g dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah keduanya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal keuangan, Termohon sering SMSan dan facebookan dengan laki-laki bernama **PIL TERMOHON** dan **PIL TERMOHON**, Pemohon pun telah bertemu dengan kedua laki-laki tersebut dan telah Pemohon nasehati supaya tidak mendekati Termohon lagi, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan tanpa minta izin kepada Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan sejak awal tahun 2016 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama **PIL TERMOHON**;

Menimbang, bahwa Pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan karena pada hari jum'at tanggal 03 Oktober 2014 Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Jalur 6 Palembang dan diantar oleh Pemohon sampai di pelabuhan Muntok, kemudian tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 WIB Pemohon menghubungi Termohon melalui Handphone dari pembicaraan tersebut Termohon mengatakan bahwa Termohon berada di Riau, menurut Pemohon perkataan Termohon tersebut tidak benar, karena Termohon tidak mempunyai teman di Riau, karena merasa dibohongi dan dipermainkan Pemohon marah-marah kepada Termohon dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi (pisah). Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara a *quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, masing-masing Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;



Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap

Termohon di Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Termohon sering berbohong dan tidak jujur dalam hal keuangan, dan Termohonpun tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; Bahwa sejak tahun 2014 atau sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon lah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II diatas berdasarkan atas pengetahuannya secara langsung apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan Saksi I tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi I juga menerangkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama **PIL TERMOHON**, adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru sampai pada derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

3. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Mentok;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Termohon sering berbohong dan tidak jujur dalam hal keuangan, dan Termohonpun tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

7. Bahwa sejak tahun 2014 atau sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon lah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2 s.d 8) terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 18 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur- unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara a *quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing- masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak memperdulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara a *quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Halaman 20 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub dalam kitab Madza yang berbunyi 'Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Doktrin ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 21 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan
Undang-undang Nomor

Halaman 22 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, serta Hermanto, S.H.I dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hermanto, S.H.I
Hakim Anggota

Drs. Abd. Rauf

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I.
Panitera Pengganti

01. Pendaftaran
02. Proses

Jaka Ramdani, S.H.
Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-

Halaman 23 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Pemanggilan	Rp.	300.000,-
04. Redaksi	Rp.	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Rincian Biaya :

Halaman 24 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 25 dari 14 halaman Putusan Nomor
0159/Pdt.G/2016/PA.Mtk